

### SNAP\_2021\_FULL PAPER\_33

## **Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Terhadap Kewajiban dan Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada BUMN Perum Perumnas Kantor Pusat Tahun 2019)**

Galih Wicaksana<sup>1</sup>, Mhd Hasymi<sup>1</sup>

Perbanas Institute, Faculty of Economics and Business, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Email:

galihwicaksana412@yahoo.com; mhdhasymi@yahoo.com;

**ABSTRAK** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (WAPU) Terhadap Kewajiban serta Kepatuhan Perpajakan Perum Perumnas. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah PMK-136/PMK.03/2012, dan UU KUP No. 16 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data sekunder berupa laporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Obyek penelitian pada Perum Perumnas yang bergerak di bidang real estate milik BUMN. Teknik analisis data dimulai dengan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan informasi aktual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar proses penerapan pemungutan, penyetoran,

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (WAPU) sudah sesuai dengan PMK-136/PMK.03/2012 dan PMK-37/PMK.03/2015, serta bisa disimpulkan bahwa Perum Perumnas patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009 akan tetapi terkait peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (WAPU) merugikan cashflow perusahaan dan kontraproduktif terhadap operasional bisnis sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan. .

**Keywords:** PPN Wajib Pungut, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Kewajiban, Kepatuhan.

### **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas perkebunan, perhutanan dan pertambangan, sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Dari beberapa jenis pajak tersebut, salah satu pajak yang memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga yang memiliki kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Pada saat sekarang penerimaan negara dari sektor PPN tetap menjadi tumpuan sumber penghasilan negara karena dari sektor

Pajak Penghasilan (PPh), Direktorat Jenderal Pajak masih menyempurnakan aturan terkait dengan transaksi digital. Pilihan pada PPN bukan tanpa alasan. Meski sifatnya cenderung regresif, tetapi karakteristik PPN yang bersifat netral sehingga tidak mendistorsi perekonomian, menjadikan PPN pilihan yang tepat. Ketergantungan Indonesia terhadap PPN menuntut desain kebijakan yang agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip perpajakan yang lebih fair, sederhana, mudah dipahami, dan berkeadilan. PMK-136/PMK.03/2012 serta PMK-37/PMK.03/2015 tentang penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN/PPnBM. Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU). Aturan ini menetapkan seluruh BUMN sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berlaku efektif per 1 Juli 2012. Dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (WAPU) di Perum Perumnas, sebagian mitra atau vendor belum mengetahui bahwa untuk bertransaksi dengan BUMN dikenakan pemungutan PPN. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pengendali departemen atau proyek tentang faktur pajak sehingga menyebabkan mitra salah menerbitkan kode faktur pajak atau keterlambatan penyerahan faktur pajak yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran PPN WAPU oleh Perum Perumnas.

Keterlambatan pembayaran ini akan menjadi beban administratif dan berpengaruh terhadap penilaian Good Corporate Governance (GCG) Perum Perumnas.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Dimana penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tentang gambaran pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) studi kasus di kantor pusat Perum Perumnas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN sebesar 10%, atau 0% untuk ekspor barang, dengan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Atau dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Sebagai contoh : terdapat tagihan dari vendor PT. Maju Sejahtera Rp. 110.000.000,00 sudah termasuk pajak.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp. } 110.000.000,00 / 110 * 100 \\ &= \text{Rp. } 100.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 10.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi PPN yang dipungut adalah Rp. 10 Juta

Contoh jurnal :

Biaya Jasa Rp 100 Juta

PPN Masukan Rp 10 Juta

Bank/Hutang Rp 100 Juta

PPn Keluaran Rp 10 Juta

Seperti yang telah di uraikan di atas, DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP dan bagi PKP pembeli merupakan Pajak Masukan.

Perum Perumnas menghitung sendiri besarnya PPN yang terutang untuk tiap masa pajak. Adapun unit kerja yang belum PKP perihal pemungutan, penyetoran dan pelaporan dipusatkan di kantor pusat Perum Perumnas Berikut ini adalah rekap perhitungan PPN masukan dan keluaran wajib pungut Perum Perumnas di kantor pusat tahun 2019. Secara umum, penghitungan jumlah PPN yang terutang di maksudkan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang harus di bayarkan ke bank/ badan yang di tunjuk pemerintah tempat pengusaha tersebut terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP. Setelah besarnya PPN terutang di ketahui, maka kewajiban selanjutnya PKP tersebut adalah menyetorkan atau melunasi atau membayar utang pajaknya dan

melaporkan penyetoran pajak tersebut. Berikut rekap pajak keluaran dan masukan tahun 2019

Table 1 Rekap Pajak Keluaran dan Masukan 2019  
Masa 01 - 12 Tahun 2019 (dalam miliaran)

N o	Masa Pajak	Total Pajak	Peny. PPN Masukan	PPN Terutang
	Komp. PPN Des 2018			-36.833
1	Jan	-6.661		-43.494
2	Feb	841		-42.653
3	Mar	821		-41.831
4	Apr	-2.689		-44.521
5	Mei	-4.074		-48.596
6	Jun	734		-47.861
7	Jul	-4.764		-52.625
8	Agt	-1.239		-53.865
9	Sep	702		-53.163
10	Okt	-1.727		-54.890
11	Nov	440		-54.450
12	Des	-6.377	80.801	-60.827
Total		<b>-22.892</b>	<b>80.801</b>	

Sumber : Rekap Data PPN Pemungutan  
Perum Perumnas

Berdasarkan tabel di atas (tabel 1), Perum Perumnas mempunyai kompensasi dari masa Desember tahun 2018 sebesar Rp. 36.833.239.332,00. Kompensasi tersebut telah dikompensasikan di masa Januari 2019 dan seterusnya. Pada masa Desember 2019 total lebih bayar PPN Perum Perumnas mencapai nilai sebesar Rp. 60.827.558.394,00. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Adanya

kelebihan bayar pada PPN Perum Perumnas dikarenakan pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan. Hal ini disebabkan oleh Unit Kerja yang sebelumnya belum dikukuhkan sebagai PKP, PPN masih dipusatkan di Perum Perumnas, tetapi setelah dikukuhkan menjadi PKP pajak atas penjualan sepenuhnya dikelola oleh unit tersebut, sehingga pajak masukan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran di Kantor Pusat. Hal tersebut mempengaruhi keuangan Perum Perumnas, karena lebih bayar senilai Rp. 60.827.558.394,00 tersebut terdapat di kas negara sehingga tidak dapat digunakan untuk operasional perusahaan. Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetor pajak terutang. Teknis penyetoran PPN WAPU terutang adalah sebagai berikut :

- Menentukan besaran pajak terutang.
- Membuat ID Billing melalui BNI Direct Tax Payment.
- Menyetorkan pajak terutang maksimal tanggal 15 bulan berikutnya melalui BNI Direct Tax Payment.

Setelah menyetorkan pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah melaporkan pajak terutang yang telah dibayar. Teknis pelaporan PPN WAPU terutang adalah sebagai berikut :

- Memasukkan data pembayaran nominal PPN.
- Input NTPN.

- c. Save as data impor PPN WAPU dalam format csv.
- d. Posting data dalam E-SPT PPN 1107 PUT.
- e. Create csv dan lampirkan data file pendukung dalam bentuk pdf.
- f. Kemudian laporkan SPT Masa PPN PUT di [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) maksimal akhir bulan berikutnya dan unduh bukti penerimaan elektronik.

Table 2 Pelaporan PPN Wajib Pungut Masa 01 -12 Tahun 2019.

No	Masa Pajak	Tanggal Laporan
1	Januari	28-02-2019
2	Februari	29-03-2019
3	Maret	29-04-2019
4	April	25-05-2019
5	Mei	27-06-2019
6	Juni	30-07-2019
7	Juli	28-08-2019
8	Agustus	27-09-2019
9	September	29-10-2019
10	Oktober	28-11-2019
11	November	16-12-2019
12	Desember	30-01-2019

Sumber : Data Perum Perumnas Online Pajak

#### IV. KESIMPULAN

1. Penyetoran PPN terutang dilakukan tanggal 13-15 bulan berikutnya melalui BNI e-Tax Payment, dan pelaporan PPN WAPU pada tanggal 25-30 bulan berikutnya melalui [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) akan tetapi karena lebih bayar Perum Perumnas mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan berikutnya. Meskipun kendala

internal maupun eksternal masih saja terjadi di lingkungan Perum Perumnas, namun masih ada cara untuk mengatasinya dengan cara mengganti faktur di bulan berikutnya, sosialisasi pajak di internal perumnas, menjaga komunikasi yang baik antara Perumnas dengan mitra/ vendor. Sehingga kedua belah pihak bisa meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi perpajakan dan saling bersinergi mengenai kepatuhan terhadap pajak.

2. Kebijakan Pemungutan PPN bagi BUMN dimaksudkan agar peran BUMN sebagai wajib pungut pada saat membeli barang/memanfaatkan jasa kena pajak dapat mengamankan penerimaan negara dan mencegah ketidakpatuhan pemungutan dan penyetoran PPN yang kurang tepat oleh rekanan. Namun dalam praktiknya, kebijakan WAPU bagi BUMN memiliki pengaruh yaitu merugikan cashflow perusahaan dan kontraproduktif terhadap operasional bisnis sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan dan pelaporan PPN Perum Perumnas sudah sesuai dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009. Bisa disimpulkan bahwa Perum Perumnas patuh terhadap Undang-undang yang berlaku atas penerapan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.
3. Tingkat kepatuhan perpajakan pada Perum Perumnas Pelaporan PPN Perum Perumnas

sudah sesuai dengan UU KUP No. 16 Tahun 2009. Dalam kaitan dengan penerapan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Disamping itu, penguasaan dan pemahaman karyawan yang perlu ditingkatkan tentang pelaksanaan peraturan PPN WAPU agar kelebihan bayar yang sangat besar terdapat pada kas negara dapat ditekan sehingga dana tersebut dapat digunakan dalam operasional perusahaan. Perum Perumnas dapat mengajukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayar pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN serta pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam UU PPN menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Departemen Pajak Perum Perumnas dan pihak – pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

Devano, dan Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana.

Jefta, Israelka. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok.

Kuncoro. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nowak, Norman D. 2007. Tax administration: Theory and Practice. Jakarta : Salemba Empat.

Pemerintah RI. 2003. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta : Pemerintah RI.

Pemerintah RI. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyeteror, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, Dan Pelaporannya. Jakarta : Pemerintah RI.



- Pemerintah RI. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. Jakarta : Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta : Pemerintah RI.
- Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Prastowo. 2009. Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2011. Research Methods for business Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung: CV. Alfaber
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : Andi.
- Wati, Saddah. 2020. Analisis Penerapan PMK No.136/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan BUMN Sebagai WAPU PPN (Studi Pada PT. Pertamina Geothermal Energi Area Kamajong. Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol. 3 No. 1. e-ISSN: 2656-7652 p-ISSN: 2715-4610.
- Wirayawan dan Suhartono. 2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.ortax.org](http://www.ortax.org)



**DIES NATALIS KE-52 PERBANAS INSTITUTE**  
**SEMINAR NASIONAL PERBANAS INSTITUTE**  
*“Towards Economic Recovery by Accelerating Human Capital and Digital Transformation”*

Perbanas Institute – Jl. Perbanas, RT.16/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

---